



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YULIANA KANSRINI
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 760067

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.143.000.000
1. Tanah Seluas 461 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 230.500.000		
2. Tanah Seluas 1150.5 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 93.6 m2/36 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 137.500.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 516 m2/223 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 655.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	76.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	280.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	345.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.844.500.000
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.844.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.